

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 07 TAHUN 2023,  
12 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 1  
Februari 2023 telah ditetapkan jumlah Tempat  
Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 di  
Wilayah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 4.321 (empat  
ribu tiga ratus dua puluh satu) TPS.

berdasarkan surat KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023  
tanggal 5 Februari 2023, KPU Kabupaten Lombok Timur  
terhitung mulai tanggal 5 februari 2023 melaksanakan  
restrukturisasi pemetaan TPS dalam rangka  
memaksimalkan pemilih per TPS mendekati jumlah  
maksimum per TPS dan menetapkan hasilnya pada tanggal  
10 Februari 2023 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten  
Lombok Timur.

bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 147/PL.01-  
SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 dengan ini  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok  
Timur Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah  
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 69 Tahun 1958;  
UU No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun sebagaimana  
telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan  
PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lombok Timur ini diatur Perubahan Atas Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor  
05 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat  
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di  
Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku  
sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 Februari 2023.  
- Lampiran 8 halaman.